



**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
Nomor : B-391/Kpts/KP.230/H.4.2/05/2025**

TENTANG

**PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR
PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)
PADA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan melalui aplikasi SAKTI, perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat
- b. bahwa pegawai yang nama, pangkat dan jabatannya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cukup cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat Tahun Anggaran 2025
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 171/PMK.05/2021 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti;
10. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-018.09.2.237572/2025 tanggal 2 Desember 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk pejabat yang nama, pangkat dan jabatannya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai pengguna akun Aplikasi SAKTI pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Tanggal : 16 Mei 2025

Kuasa Pengguna Anggaran
Balai Perakitan dan Pengujian
Tanaman Pemanis dan Serat.



Dr. Sri Suhesti, S.P., M.P.
NIP 197806022008012022

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
2. Yang bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat
Nomor : B- 391/Kpts/KP.230/H.4.2/05/2025
Tanggal : 16 Mei 2025

**USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR
PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Peran	Jabatan Perbendaharaan
1	Dr. Sri Suhesti, S.P., M.P. NIP. 19780602 200801 2022 Pangkat/Gol. : Pembina / IVa	SATKER_KPA SATKER_APPROVER_ASET SATKER_APPROVER_PERSEDIAAN	KPA & KPB
2	Sri Muntiasih, S.Sos. NIP. 19700401 200604 2 006 Pangkat/Gol : Penata Tk.I / IIId	SATKER_PPK SATKER_VALIDATOR_ASET SATKER_OPERATOR_PELAPORAN	PPK Operator GLP
3	Dr. Tantri Dyah Ayu Anggraeni, SP. MSc. NIP. 19801002 200901 2 003 Pangkat/Gol : Penata Tk.I / IIId	SATKER_PPSPM SATKER_VALIDATOR_PERSEDIAAN	PPSPM
4.	Dwi Sulityowati, S.AP. NIP. 19700811 200604 2 011 Pangkat/Gol: Penata Muda Tk.I/IIId	SATKER_BENDAHARA_PENGELUARAN SATKER_OPERATOR PEMBAYARAN SATKER_OPERATOR KOMITMEN SATKER_OPERATOR PIUTANG	Bendahara Pengeluaran
5.	Budi Lasiyanto NIP. 19820317 200701 1 001 Pangkat/Gol : Pengatur Tingkat I / IIId	SATKER_BENDAHARA PENERIMAAN SATKER_OPERATOR PIUTANG	Bendahara Penerimaan
6.	Luthfi Ayunawati, AMD NIP. 19950226 201902 2 001 Pangkat/Gol.: Pengatur /IIc	SATKER_ADMIN SATKER_OPERATOR_ASET SATKER_OPERATOR PEMBAYARAN SATKER_OPERATOR KOMITMEN SATKER_OPERATOR_PELAPORAN	ADMIN Operator Aset, Petugas SIMAK- BMN
7	Dewi Rahayu, SP. NIP. 19750403 200701 2 001 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I/IIId	SATKER_OPERATOR PERSEDIAAN SATKER_OPERATOR_PELAPORAN SATKER_OPERATOR_KOMITMEN	Operator Persediaan
8	Erfan Dwi Wahyudi NIP. 19770712 200701 1 001 Pangkat/Gol : Penata Muda/IIId	SATKER_OPERATOR PEMBAYARAN SATKER_OPERATOR_KOMITMEN	PPABP
9	Laili Rachmawati, SP. NIP. 19701224 200604 2 009 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I/IIId	SATKER_OPERATOR_ANGGARAN	Operator RKAKL

Ditetapkan : di Malang,
Tanggal : 16 Mei 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT



Dr. Sri Suhesti, S.P., M.P
NIP 197806022008012022